

## **HUKUM PERLOMBAAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA DALAM PANDANGAN ISLAM**

**Muhammad Ilyas (2210122210008)**

[teratesapala@gmail.com](mailto:teratesapala@gmail.com)

**Nor Aulia (2210122120004)**

[aulianor07@gmail.com](mailto:aulianor07@gmail.com)

**M. Adit Al Fayat (2210122110001)**

[aditalfayat9@gmail.com](mailto:aditalfayat9@gmail.com)

**Ahmad Komarudin Ali (2210122210014)**

[aliahmadkomarudin@gmail.com](mailto:aliahmadkomarudin@gmail.com)

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

### **ABSTRAK**

Menurut agama Islam, hukum perlombaan dengan memungut biaya pendaftaran untuk hadiah adalah haram. Namun, perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran bukan untuk hadiah tidak termasuk judi dan tidak haram. Dalam literatur kitab fikih, semua bentuk perlombaan dan pertandingan. Hadits Nabi shallallahu'alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak boleh ada lomba, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta. Oleh karena itu, sebelum mengikuti lomba berbayar, perlu memperhatikan kondisi dan unsur-unsur yang ada agar tidak melanggar hukum Islam.

### **PENDAHULUAN**

Perlombaan seringkali menjadi kegiatan yang menyenangkan. Namun karena adanya kompetisi yang membutuhkan biaya masuk, banyak orang menganggap praktik ini mirip dengan perjudian. Lantas bagaimana hukumnya mengikuti kompetisi yang membayar biaya pendaftaran?

Dalam literatur Kitab Fiqh, segala bentuk persaingan dan persaingan yang sah diperbolehkan dalam Islam selama tidak melibatkan pertaruhan dan perjudian. Kedua lomba

tersebut menggunakan tenaga manusia, hewan dan lain-lain. Hal ini tertuang dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah berikut ini;

واجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة

Artinya : “Kaum muslimin sepakat mengenai kebolehan perlombaan secara keseluruhan.”, ( Zainal 2022 ).

Keterangan diatas juga selaras dengan penjelasan dalam kitab *Minhaj al-Thalibin*, juz 4, halaman 311 berikut,

كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ هُمَا سُنَّةٌ وَيَجْلُ أَخْذُ عَوْضٍ عَلَيْهِمَا، وَتَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى سِيَاهِمَا وَكَذَا مَزَارِيْقُ وَرِمَاحُ وَرَمِيٌّ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيْقٍ وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْمَذْهَبِ

Artinya : “Kitab tentang lomba balap dan lomba membidik. Keduanya sunah dan boleh mengambil hadiah dari keduanya. Lomba membidik itu sah dengan panah. Begitu pula tombak pendek, tombak, melempar dengan batu, manjaniq (alat perang pelempar batu jaman kuno), dan semua yang bermanfaat dalam peperangan menurut madzhab Syafi'iyah.”

Namun, jika kompetisi melibatkan permainan untung-untungan dengan sengaja menarik dana pendaftaran yang ditujukan untuk dana hadiah, kompetisi dilarang. Hal ini dijelaskan dalam kitab Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq, Juz 2, halaman 102 di bawah ini.

Artinya : “(Setiap kegiatan yang mengandung perjudian) Bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang dimaksud al-maisir dalam ayat al-Qur'an. [QS. Al-Maidah: 90]. ( Mahbib 2021 ).

Alasan penangguhan tersebut adalah karena kedua belah pihak masih berada di persimpangan antara mengalahkan lawan dan mendapatkan keuntungan - atau kalah dan kalah.

Jika salah satu pemain memberikan haidahnya, yang diambil darinya jika kalah, dan sebaliknya - tidak diambil - jika menang, pendapat al-Ashahi juga melarangnya."

Namun, jika penyelenggara kompetisi tidak menggunakan biaya partisipasi peserta sebagai bagian dari pembayaran hadiah, tetapi memperolehnya dari sumber lain seperti sponsor, donatur atau lainnya, maka jenis kompetisi diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini dalam Hasyiyah al-Bajuri' ala Fath al-Qarib, Jilid 2, Halaman 309 ;

Artinya : "Dan boleh menjanjikan hadiah dari selain kedua peserta lomba balap hewan, seperti penguasa atau pihak lain. Seperti penguasa berkata:

"Siapa yang menang dari kalian berdua, maka aku akan memberi sekian dari hartaku, atau ia memperoleh sekian jumlah dari bait al-mal." Dan seperti pihak lain itu berkata: "Siapa yang menang dari kalian berdua, maka ia berhak mendapat sekian harta dariku." Karena pernyataan itu merupakan penyerahan harta dalam ketaatan." ( Zainal 2022 )

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontes dilarang jika biaya masuk sengaja dimaksudkan sebagai hadiah uang. Namun, jika penyelenggara kompetisi tidak menggunakan biaya masuk peserta sebagai bagian dari dana hadiah, tetapi menggunakan dari sumber lain . sponsor, donatur atau lainnya, jenis kompetisi ini diperbolehkan.

Itulah mengapa penting agar penyelenggara kompetisi tidak menggunakan biaya peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Biaya penghargaan dapat ditanggung oleh sumber lain seperti sponsor, sumbangan atau lainnya.

Demikian penjelasan mengenai hukum mengikuti lomba yang membayar biaya pendaftaran. Semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam.*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pendapat beberapa tokoh agama, artikel berkaitan, jurnal berkaitan dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang kami angkat. Ada banyak pendapat yang kami tampung sehingga menjadi satu hasil tulisan kami ini yang isinya membahas tentang "HUKUM PERLOMBAAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA DALAM PANDANGAN ISLAM". Tidak hanya pendapat dari para ahli, penelitian ini juga kami lakukan dengan survei atau pendapat secara langsung dari teman-teman yang ada di kelas, sehingga ada banyak pendapat yang bisa kami tarik kesimpulan dan kami tuangkan kedalam penulisan artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penulisan artikel singkat kami ini yaitu menjadikan kita khususnya penulis sebagai pegiat olahraga agar tidak terjebak dalam lingkaran perjudian yang samar seperti contohnya kasus yang kami angkat ini, sehingga dengan di angkatnya permasalahan ini kedalam artikel kami, maka kami berharap pembaca dapat mempelajari dan mengantisipasi kasus yang sama agar lebih berhati-hati.

### Daftar pustaka

( <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-mengikuti-lomba-yang-membayar-biaya-pendaftaran/> )

( <https://nu.or.id/syariah/lomba-berhadiah-dengan-pungutan-uang-pendaftaran-termasuk-judi-azQUN> )